



P U T U S A N
Nomor 165/Pid.B/2022/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AGE ALGOR BIN DINTONO;
Tempat Lahir : Napal Putih;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/12 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Muara Santan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 165/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Agm



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Age Algor Bin Dintono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Age Algor Bin Dintono berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak hp merk ReaLMe 71 dengan Nomor IMEI 1: 862735044761794 dan No IMEI 2: 862735044461786;
 - 1 (satu) buah kotak hp merk ReaLMe C1 dengan Nomor IMEI 1: 864097046447018 dan No IMEI 2: 97046447008;
 - 1 (satu) buah hp merk ReaLMe C1 dengan Nomor IMEI 1: 864097046447018 dan IMEI 2: 864097046447008;(Dikembalikan kepada Saksi Rita Susanti Binti Sarnudin)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Age Algor Bin Dintono pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada



dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib awalnya Terdakwa sedang lewat depan rumah Saksi Rita Susanti Binti Sarnudin di Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa melihat jendela rumah Saksi Rita sedang terbuka, kemudian Terdakwa mendekati rumah Saksi Rita dengan berjalan kaki dan Terdakwa melihat posisi jendela rumah Saksi Rita sedikit terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Rita dengan cara memanjat jendela rumah Saksi Rita. Setelah masuk ke dalam rumah Saksi Rita Terdakwa melihat Handphone merk Realme 7i warna hijau aurora yang terletak dilantai rumah Saksi Rita dan Terdakwa mengambil HP merk RealMi 7i warna hijau aurora tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar depan rumah Saksi Rita dan mengambil HP merk Realme C1 warna biru navy diatas kasur. Lalu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Rita lewat jendela tempat Terdakwa masuk dan Terdakwa berjalan kearah tempat Terdakwa memarkitkan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Rita. Selanjutnya tedakwa menjual HP merk Realme C1 milik Saksi Rita tersebut kepada Saksi Daryanti Binti Sagimin di warung manisan Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dan HP merk Relame 7i kepada seseorang yang tedakwa tidak kenal di Kota Bengkulu. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rita melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang tersebut tidak ada meminta izin dari pemilik rumah ataupun pihak yang berwenang.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rita Susanti Binti Sarnudin mengalami kerugian kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rita Susanti Binti Sarnudin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang-barang di rumah Saksi;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah 2 (dua) unit *handphone* jenis Realme 7i warna hijau aurora dan *handphone* jenis Realme C1 warna biru navy;
 - Bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari senin tanggal 15 agustus 2022 antara pukul 01.00 sampai dengan pukul 06.00 WIB di rumah Saksi di Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa sebelum hilang, letak posisi 1 (satu) unit *handphone* tersebut berada di ruang tengah di dekat TV dalam posisi sedang di *charge* (isi daya) sedangkan 1 (satu) lagi ada di dalam kamar tepatnya di atas tempat tidur;
 - Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, anak kandung Saksi mencari *handphone* miliknya namun *handphone* tersebut sudah tidak ada lalu Saksi masuk ke kamar Saksi dan ternyata *handphone* milik Saksi juga sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut namun Saksi melihat lantai bawah jendela ruang tengah rumah Saksi terdapat bekas tanah kotor dan bekas jejak kaki yang sudah di lap dengan handuk milik Saksi handuk tersebut malam harinya memang Saksi letakkan di atas kursi ruang tengah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun mengambil 2 (dua) unit *handphone* di rumah Saksi;
 - Bahwa setelah melapor kepada polisi, Saksi tidak menyangka jika ternyata Terdakwa yang mengambil *handphone* Saksi karena Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa merupakan tetangga Saksi yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Feri Efendi Bin Datim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang-barang di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Rita;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah 2 (dua) unit *handphone* jenis Realme 7i warna hijau aurora dan *handphone* jenis Realme C1 warna biru navy;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari senin tanggal 15 agustus 2022 antara pukul 01.00 sampai dengan pukul 06.00 WIB di rumah Saksi di Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sebelum hilang, letak posisi 1 (satu) unit *handphone* tersebut berada di ruang tengah di dekat TV dalam posisi sedang di *charge* (isi daya) sedangkan 1 (satu) lagi ada di dalam kamar tepatnya di atas tempat tidur;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, anak kandung Saksi mencari *handphone* miliknya namun *handphone* tersebut sudah tidak ada lalu Saksi Rita masuk ke kamar Saksi dan ternyata *handphone* milik Saksi Rita juga sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut namun Saksi melihat lantai bawah jendela ruang tengah rumah Saksi terdapat bekas tanah kotor dan bekas jejak kaki yang sudah di lap dengan handuk milik Saksi handuk tersebut malam harinya memang Saksi Rita letakkan di atas kursi ruang tengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun mengambil 2 (dua) unit *handphone* di rumah Saksi;
- Bahwa setelah melapor kepada polisi, Saksi tidak menyangka jika ternyata Terdakwa yang mengambil *handphone* Saksi karena Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa merupakan tetangga Saksi yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi dan Saksi Rita mengalami kerugian kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* jenis Realme 7i warna hijau aurora dan *handphone* jenis Realme C1 warna biru navy di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Rita dan Saksi Feri yang berlokasi di Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari senin tanggal 15 agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kawasaki ninja warna merah ke arah Desa Urai dan saat melihat rumah Saksi Rita, Terdakwa melihat jendela rumah Saksi Rita sedikit terbuka lalu muncul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut melalui jendela yang sedikit terbuka (tidak ditutup rapat);
- Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi Rita lalu Terdakwa mendekati rumah Saksi Rita dengan berjalan kaki;
- Bahwa jendela rumah Saksi Rita tidak dikunci rapat dan sedikit terbuka lalu Terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela karena tinggi jendela tersebut kurang lebih sepinggang Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat *handphone* merk Real Mi tergeletak di lantai rumah lalu Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukan *handphone* tersebut ke dalam tas sandang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengarah ke kamar depan dan saat itu pintu kamar tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Rita dan Saksi Feri sedang tidur pulas di dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat *handphone* lain di atas kasur tepatnya di sebelah Saksi Feri sehingga Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan hati-hati;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sama dan Terdakwa berjalan ke arah parkir sepeda motor Terdakwa lalu pergi menuju Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual kepada pemilik warung di Desa Urai seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah 2 (dua) bungkus rokok, sedangkan 1 (satu) unit lagi Terdakwa jual di forum jual beli Facebook dan laku seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk ongkos dan makan selama perjalanan ke Bengkulu sedangkan hasil penjualan yang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan hotel di Pantai Panjang dan memesan wanita malam melalui aplikasi michat serta membeli kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Rita maupun Saksi Feri untuk masuk ke rumah dan mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara pencurian pada tahun 2019 dengan hukuman penjara selama (tujuh) bulan dan perkara pencurian pada tahun 2021 dengan vonis selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* merk RealMe 71 dengan Nomor IMEI 1: 862735044761794 dan Nomor IMEI 2: 862735044461786;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merk RealMe C1 dengan Nomor IMEI 1: 864097046447018 dan Nomor IMEI 2: 97046447008;
3. 1 (satu) buah *handphone* Merk RealMe C1 dengan Nomor IMEI 1: 864097046447018 dan Nomor IMEI 2: 864097046447008;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* jenis Realme 7i warna hijau aurora dan *handphone* jenis Realme C1 warna biru navy di rumah Saksi Rita dan Saksi Feri yang berlokasi di Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari senin tanggal 15 agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kawasaki ninja warna merah ke arah Desa Urai dan saat melihat rumah Saksi Rita, Terdakwa melihat jendela rumah Saksi Rita sedikit terbuka lalu muncul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut melalui jendela yang sedikit terbuka (tidak ditutup rapat);
- Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi Rita lalu Terdakwa mendekati rumah Saksi Rita dengan berjalan kaki;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jendela rumah Saksi Rita tidak dikunci rapat dan sedikit terbuka lalu Terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela karena tinggi jendela tersebut kurang lebih sepinggang Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat *handphone* merk Real Mi tergeletak di lantai rumah lalu Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukan *handphone* tersebut ke dalam tas sandang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengarah ke kamar depan dan saat itu pintu kamar tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Rita dan Saksi Feri sedang tidur pulas di dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat *handphone* lain di atas kasur tepatnya di sebelah Saksi Feri sehingga Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan hati-hati;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sama dan Terdakwa berjalan ke arah parkir sepeda motor Terdakwa lalu pergi menuju Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual kepada pemilik warung di Desa Urai seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah 2 (dua) bungkus rokok, sedangkan 1 (satu) unit lagi Terdakwa jual di forum jual beli Facebook dan laku seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk ongkos dan makan selama perjalanan ke Bengkulu sedangkan hasil penjualan yang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memesan hotel di Pantai Panjang dan memesan wanita malam melalui aplikasi michat serta membeli kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Rita maupun Saksi Feri untuk masuk ke rumah dan mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi dan Saksi Rita mengalami kerugian kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Agm



dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Age Algor Bin Dintono dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sedangkan terhadap perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* jenis Realme 7i warna hijau aurora dan *handphone* jenis Realme C1 warna biru navy di rumah Saksi Rita dan Saksi Feri yang berlokasi di Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara pada hari senin tanggal 15 agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kawasaki ninja warna merah ke arah Desa Urai dan saat melihat rumah Saksi Rita, Terdakwa melihat jendela rumah Saksi Rita sedikit terbuka lalu muncul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut melalui jendela yang sedikit terbuka (tidak ditutup rapat) kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi Rita lalu Terdakwa mendekati rumah Saksi Rita dengan berjalan kaki. Kemudian oleh karena jendela rumah Saksi Rita tidak dikunci rapat dan sedikit terbuka lalu Terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela karena tinggi jendela tersebut kurang lebih sepinggang Terdakwa. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat *handphone* merk Real Mi tergeletak di lantai rumah lalu Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukan *handphone* tersebut ke dalam tas sandang yang Terdakwa pakai. Setelah itu Terdakwa mengarah ke kamar depan dan saat itu pintu kamar tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut. Terdakwa melihat Saksi Rita dan Saksi Feri sedang tidur pulas di dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat *handphone* lain di atas kasur tepatnya di sebelah Saksi Feri sehingga Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan hati-hati, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sama dan Terdakwa berjalan ke arah parkir sepeda motor Terdakwa lalu pergi menuju Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, 1 (satu) unit *handphone* jenis Realme 7i warna hijau aurora dan 1 (satu) unit *handphone* jenis Realme C1 warna biru navy semula berada di bawah kekuasaan orang



yang berhak yaitu Saksi Rita dan Saksi Feri yang diletak di dalam rumah Saksi Rita, tetapi kemudian barang-barang tersebut berpindah tempat yaitu berada di bawah kekuasaan Terdakwa yang Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* jenis Realme 7i warna hijau aurora dan 1 (satu) unit *handphone* jenis Realme C1 warna biru navy tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rita dan Saksi Feri mengalami kerugian kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* jenis Realme 7i warna hijau aurora dan 1 (satu) unit *handphone* jenis Realme C1 warna biru navy adalah milik Saksi Rita atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* jenis Realme 7i warna hijau aurora dan 1 (satu) unit *handphone* jenis Realme C1 warna biru navy tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya yaitu Saksi Rita yang kemudian *handphone* tersebut Terdakwa jual kepada pemilik warung di Desa Urai seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah 2 (dua) bungkus rokok, sedangkan 1 (satu) unit lagi Terdakwa jual di forum jual beli Facebook dan laku seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan *handphone* sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk ongkos dan makan selama perjalanan ke Bengkulu sedangkan hasil penjualan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memesan hotel di Pantai Panjang dan memesan wanita malam melalui aplikasi chat serta membeli kebutuhan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit *handphone* jenis Realme 7i warna hijau aurora dan 1 (satu) unit *handphone* jenis Realme C1 warna biru navy milik Saksi Rita dilakukan pada hari senin tanggal 15 agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Saksi Rita yang beralamat Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada *locus* dan *tempus* kejadian, perbuatan Terdakwa dilakukan di wilayah Bengkulu Utara yang termasuk dalam Waktu Indonesia Bagian Barat. Wilayah ini pada umumnya memiliki waktu terbit matahari sekitar pukul 06.00 WIB dan waktu terbenam matahari sekitar pukul 18.00 WIB, sehingga Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pengertian malam adalah sejak pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul 02.00 WIB yang mana waktu tersebut masih termasuk antara pukul 18.00 WIB dan 06.00 WIB, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari, sehingga elemen unsur di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* jenis Realme 7i warna hijau aurora dan 1 (satu) unit *handphone* jenis Realme C1 warna biru navy dari dalam rumah Saksi Rita tepatnya di ruang tengah dan kamar tanpa sepengetahuan, izin ataupun persetujuan pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur keenam mengandung unsur alternatif sehingga apabila terhadap salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendekati rumah Saksi Rita dengan berjalan kaki. Kemudian oleh karena jendela rumah Saksi Rita tidak dikunci rapat dan sedikit terbuka lalu Terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela karena tinggi jendela tersebut kurang lebih sepinggang Terdakwa. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat *handphone* merk Real Mi tergeletak di lantai rumah lalu Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukan *handphone* tersebut ke dalam tas sandang yang Terdakwa pakai, dengan demikian telah terbukti perbuatan Terdakwa untuk sampai masuk ke dalam rumah dan mengambil *handphone* milik Saksi Rita dilakukan dengan cara memanjat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* merk RealMe 71 dengan Nomor IMEI 1: 862735044761794 dan Nomor IMEI 2: 862735044461786;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merk RealMe C1 dengan Nomor IMEI 1: 864097046447018 dan Nomor IMEI 2: 97046447008;

Terhadap barang bukti nomor (1) dan (2) telah disita dari Saksi Rita Susanti Binti Sarnudin dan faktanya merupakan milik Saksi Rita sehingga dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Rita Susanti Binti Sarnudin;

3. 1 (satu) buah *handphone* Merk RealMe C1 dengan Nomor IMEI 1: 864097046447018 dan Nomor IMEI 2: 864097046447008;

Terhadap barang bukti nomor (3) telah disita dari Daryanti Binti Sagimin dan faktanya merupakan barang hasil kejahatan Terdakwa yang merupakan milik Saksi Rita Susanti Binti Sarnudin sehingga dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Rita Susanti Binti Sarnudin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak terkait langsung dengan pokok perkara sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan meringankan sebelum penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGE ALGOR BIN DINTONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak *handphone* merk RealMe 71 dengan Nomor IMEI 1: 862735044761794 dan Nomor IMEI 2: 862735044461786;
 - 2) 1 (satu) buah kotak *hanpdhone* merk RealMe C1 dengan Nomor IMEI 1: 864097046447018 dan Nomor IMEI 2: 97046447008;
 - 3) 1 (satu) buah *handphone* Merk RealMe C1 dengan Nomor IMEI 1: 864097046447018 dan Nomor IMEI 2: 864097046447008;Seluruhnya dikembalikan kepada Rita Susanti Binti Sarnudin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh kami, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Rizki Adrian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Agm